



P U T U S A N

Nomor 2905/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zamaluddin Alias Jamal;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Gang Perdamaian Nomor 24 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petugas Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa Zamaluddin Alias Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2766/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2905/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2766/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ZAMALLUDDIN Als JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pembertan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAMALLUDDIN Als JAMAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Giano;
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Zamalluddin Als Jamal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Karya Gg. Swadaya No. 39 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2905/Pid.B/2022/PN Mdn



dengan bersekutu” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa di ajak oleh Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) untuk mengambil barang di gudang sofa milik saksi korban Ali Halim, kemudian Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) pergi ke gudang untuk mengambil barang milik saksi korban Ali Halim, kemudian Putra Pratama Lubis Als Putra (DPO) membawa becak yang disewa ke gudang tersebut, kemudian Terdakwa dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) memuat besi tersebut ke dalam becak itu sementara Putra Pratama Lubis Als Putra (DPO) menunggu di atas becak, lalu Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) membawa besi yang berhasil diambil tersebut ke daerah Helvetia dan menjualnya kepada tukang botot seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut di bagi masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos becak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipakai oleh Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jl. Pertempuran Kel. Pulo Brayon Kota Kec. Medan Barat Kota medan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang saksi korban Ali Halim tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemilik;

- Bahwa Terdakwa mengambil besi milik saksi korban Ali Halim tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ali Halim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Zamalluddin Als Jamal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Karya Gg. Swadaya No. 39 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa di ajak oleh Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) untuk mengambil barang di gudang sofa milik saksi korban Ali Halim, kemudian Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) pergi ke gudang untuk mengambil barang milik saksi korban Ali Halim, kemudian Putra Pratama Lubis Als Putra (DPO) membawa becak yang disewa ke gudang tersebut, kemudian Terdakwa dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) memuat besi tersebut ke dalam becak itu sementara Putra Pratama Lubis Als Putra (DPO) menunggu di atas becak, lalu Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) membawa besi yang berhasil diambil tersebut ke daerah Helvetia dan menjualnya kepada tukang botot seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut di bagi masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos becak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipakai oleh Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jl. Pertempuran Kel. Pulo Brayon Kota Kec. Medan Barat Kota medan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang saksi korban Ali Halim tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi milik saksi korban Ali Halim tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2905/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ali Halim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.30 wib pada saat Saksi ingin membuka gudang dan ingin membengkokkan tiang spring namun besi Blowing yang Saksi cari tidak ada lalu Saksi menghubungi Saksi korban Ali Halim dan mengatakan kalau besi Blowing hilang;

- Bahwa kemudian Saksi korban Ali Halim mengecek CCTV dan diperlihatkan kepada Saksi yang mana ada 2 (dua) orang laki-laki berjalan kaki bernama Suncong Antoni Sihombing dan Mantri mondar-mandir dan berhenti di depan gudang Saksi korban Ali Halim, lalu ada 2 (dua) orang laki-laki lagi masuk ke dalam gudang yang bernama Jamal dan Putra dengan cara memanjat tembok bangunan lalu masuk dengan bergantung ke samping gudang dan menurunkan 100 besi Blowing sekira pukul 00.05 wib dan kemudian Suncong Antoni Sihombing dan Mantri menunggu di depan gudang lalu pergi meninggalkan area gudang ke arah belakang gudang yang mana belakang gudang tersebut ada rumah kosong yang menempel disamping gudang;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Putra dan Jamal keluar dari samping gudang lalu pergi menuju ke belakang gudang ke area rumah kosong, sekira pukul 03.00 wib datang 1 (satu) orang laki-laki pembawa becak motor dan di depan gudang dan turun 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Putra dan Jamal dari dalam becak motor langsung menuju ke arah samping gudang dan dibekak ada yang tingggal menunggu ada 2 (dua) orang laki-laki yang 1 (satu) orang pengemudi becak yang 1 (satu) orang lagi penumpang becak;



- Bahwa setelah itu keluar kembali 2 (dua) orang yang masuk dari samping gudang tersebut langsung menaiki becak motor dan pergi tanpa membawa barang namun sekira pukul 05.09 datang kembali menggunakan becak motor tersebut lalu Terdakwa masuk ke samping gudang dan kemudian Terdakwa keluar memanggil becak motor untuk dimasukan kearah samping dan becak tersebut menuju samping sesuai arahan Terdakwa dan tidak lama kemudian becak keluar membawa besi Blowing di samping becak lalu para Terdakwa pergi meninggalkan gudang Saksi korban Ali halim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ali Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa kejadian hilangnya barang Saksi diketahui pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat Saksi masuk kantor di Jalan Karya Gang Swadaya Nomor 23, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat ada anggota Saksi bernama Saksi Irawan memberitahukan kepada Saksi bahwa Besi Tiang Blowing hilang;

- Bahwa kemudian Saksi mengecek CCTV dan dari hasil rekaman CCTV Saksi perlihatkan kepada Saksi Andi Irawan dan Saksi Andi Irawan mengenali para Terdakwa dimana hasil dari rekaman CCTV benar pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.55 wib dalam CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mondar-mandir lalu pergi meninggalkan area gudang ke arah belakang gudang yang mana belakang gudang tersebut ada rumah kosong yang menempel disamping gudang lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari samping gudang dan pergi menuju kebelakang gudang ke area rumah kosong;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 wib datang 1 (satu) orang laki-laki pembawa becak motor didepan gudang turun dan 2 (dua) orang laki-laki dari dalam becak motor dan langsung menuju ke arah samping gudang yang menunggu ada 2 (dua) orang laki-laki yang 1 (satu) orang pengemudi becak yang 1 (satu) orang lagi penumpang becak, setelah itu keluar kembali 2 (dua) orang yang masuk dari samping gudang tersebut langsung menaiki becak motor dan pergi tanpa membawa barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 05.09 datang kembali menggunakan becak motor tersebut lalu Terdakwa masuk ke samping gudang dan kemudian Terdakwa keluar memanggil becak motor untuk dimasukan kearah samping dan becak tersebut menuju samping sesuai arahan Terdakwa dan tidak lama kemudian becak keluar membawa besi Blowing ada di samping becak lalu para Terdakwa pergi meninggalkan gudang Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Karya Gang Swadaya Nomor 39 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Terdakwa diajak oleh Putra Pratama Lung Alias Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) untuk mengambil barang di gudang sofa milik Saksi korban Ali Halim;
3. Bahwa kemudian Terdakwa, Putra Pratama Lung Alias Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) pergi ke gudang untuk mengambil barang milik Saksi korban Ali Halim, kemudian Putra Pratama Lubis Als Putra (DPO) membawa becak yang disewa ke gudang tersebut, kemudian Terdakwa dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) memuat besi tersebut ke dalam becak itu sementara Putra Pratama Lubis Als Putra (DPO) menunggu di atas becak, lalu Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) membawa besi yang berhasil diambil tersebut ke daerah Helvetia dan menjualnya kepada tukang botot seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut di bagi masing-masing Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos becak sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dipakai oleh Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2905/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Pertempuran Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang jeans wanra biru merk Giano;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Karya Gang Swadaya Nomor 39 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Terdakwa diajak oleh Putra Pratama Lung Alias Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) untuk mengambil barang di gudang sofa milik Saksi korban Ali Halim;

2. Bahwa kemudian Terdakwa, Putra Pratama Lung Alias Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) pergi ke gudang untuk mengambil barang milik Saksi korban Ali Halim, kemudian Putra Pratama Lubis Als Putra (DPO) membawa becak yang disewa ke gudang tersebut, kemudian Terdakwa dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) memuat besi tersebut ke dalam becak itu sementara Putra Pratama Lubis Als Putra (DPO) menunggu di atas becak, lalu Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) membawa besi yang berhasil diambil tersebut ke daerah Helvetia dan menjualnya kepada tukang botot seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut di bagi masing-masing Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos becak sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dipakai oleh Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

3. Bahwa kejadian hilangnya barang Saksi Ali Halim diketahuinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2905/Pid.B/2022/PN Mdn



Saksi Ali Halim masuk kantor di Jalan Karya Gang Swadaya Nomor 23, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Saksi Irawan memberitahukan bahwa Besi Tiang Blowing hilang;

4. Bahwa kemudian Saksi Ali Halim mengecek CCTV dan dari hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada Saksi Andi Irawan dan ternyata Saksi Andi Irawan mengenali para Terdakwa dimana hasil dari rekaman CCTV benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.55 wib dalam CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mondar-mandir lalu pergi meninggalkan area gudang ke arah belakang gudang yang mana belakang gudang tersebut ada rumah kosong yang menempel disamping gudang lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari samping gudang dan pergi menuju ke belakang gudang ke area rumah kosong;

5. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 wib datang 1 (satu) orang laki-laki pembawa becak motor didepan gudang turun dan 2 (dua) orang laki-laki dari dalam becak motor dan langsung menuju ke arah samping gudang yang menunggu ada 2 (dua) orang laki-laki yang 1 (satu) orang pengemudi becak yang 1 (satu) orang lagi penumpang becak, setelah itu keluar kembali 2 (dua) orang yang masuk dari samping gudang tersebut langsung menaiki becak motor dan pergi tanpa membawa barang;

6. Bahwa sekira pukul 05.09 datang kembali menggunakan becak motor tersebut lalu Terdakwa masuk ke samping gudang dan kemudian Terdakwa keluar memanggil becak motor untuk dimasukan kearah samping dan becak tersebut menuju samping sesuai arahan Terdakwa dan tidak lama kemudian becak keluar membawa besi Blowing ada di samping becak lalu para Terdakwa pergi meninggalkan gudang Saksi Ali Halim;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, Saksi korban Ali Halim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Pertempuran Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan dua orang laki-laki yang bernama Zamaluddin Alias Jamal sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah harus terpenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Karya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2905/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Swadaya Nomor 39 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Terdakwa diajak oleh Putra Pratama Lung Alias Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) untuk mengambil barang di gudang sofa milik Saksi korban Ali Halim;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Putra Pratama Lung Alias Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) pergi ke gudang untuk mengambil barang milik Saksi korban Ali Halim, kemudian Putra Pratama Lubis Als Putra (DPO) membawa becak yang disewa ke gudang tersebut, kemudian Terdakwa dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) memuat besi tersebut ke dalam becak itu sementara Putra Pratama Lubis Als Putra (DPO) menunggu di atas becak, lalu Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) membawa besi yang berhasil diambil tersebut ke daerah Helvetia dan menjualnya kepada tukang botot seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut di bagi masing-masing Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos becak sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dipakai oleh Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya barang Saksi Ali Halim diketahuinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat Saksi Ali Halim masuk kantor di Jalan Karya Gang Swadaya Nomor 23, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Saksi Irawan memberitahukan bahwa Besi Tiang Blowing hilang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ali Halim mengecek CCTV dan dari hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada Saksi Andi Irawan dan ternyata Saksi Andi Irawan mengenali para Terdakwa dimana hasil dari rekaman CCTV benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.55 wib dalam CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mondar-mandir lalu pergi meninggalkan area gudang ke arah belakang gudang yang mana belakang gudang tersebut ada rumah kosong yang menempel disamping gudang lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari samping gudang dan pergi menuju ke belakang gudang ke area rumah kosong;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 03.00 wib datang 1 (satu) orang laki-laki pembawa becak motor didepan gudang turun dan 2 (dua) orang laki-laki dari dalam becak motor dan langsung menuju ke arah samping gudang yang menunggu ada 2 (dua) orang laki-laki yang 1 (satu) orang pengemudi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2905/Pid.B/2022/PN Mdn



becak yang 1 (satu) orang lagi penumpang becak, setelah itu keluar kembali 2 (dua) orang yang masuk dari samping gudang tersebut langsung menaiki becak motor dan pergi tanpa membawa barang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.09 datang kembali menggunakan becak motor tersebut lalu Terdakwa masuk ke samping gudang dan kemudian Terdakwa keluar memanggil becak motor untuk dimasukan kearah samping dan becak tersebut menuju samping sesuai arahan Terdakwa dan tidak lama kemudian becak keluar membawa besi Blowing ada di samping becak lalu para Terdakwa pergi meninggalkan gudang Saksi Ali Halim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, Saksi korban Ali Halim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa tiang besi bl;owing yang diambil oleh Terdakwa bersama Putra Pratama Lung Alias Putra dan Suncong Antoni Sihombing dimaksud adalah termasuk barang dalam unsur pasal ini dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi Ali Halim, bukan milik Terdakwa Putra Pratama Lung Alias Putra dan Suncong Antoni Sihombing, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Karya Gang Swadaya Nomor 39 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Terdakwa diajak oleh Putra Pratama Lung Alias Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) untuk mengambil barang di gudang sofa milik Saksi korban Ali Halim;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Putra Pratama Lung Alias Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) pergi ke gudang untuk mengambil barang milik Saksi korban Ali Halim, kemudian Putra Pratama Lubis Als Putra (DPO) membawa becak yang disewa ke gudang tersebut, kemudian Terdakwa dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) memuat besi tersebut ke dalam becak itu sementara Putra Pratama Lubis Als Putra (DPO) menunggu di atas becak, lalu Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) membawa besi yang berhasil diambil tersebut ke daerah Helvetia dan menjualnya kepada tukang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2905/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botot seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut di bagi masing-masing Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos becak sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dipakai oleh Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra (DPO) dan Suncong Antoni Sihombing (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berhasilnya perbuatan mengambil tiang besi blowing milik Saksi Ali Halim, jelas terlihat adanya peran dan kerjasama masing-masing Terdakwa, Putra Pratama Lung Als Putra dan Suncong Antoni Sihombing yaitu Terdakwa dan Suncong Antoni Sihombing masuk ke dalam gudang dan mengambil tiang besi blowing lalu menaikkannya keatas becak yang dibawa oleh Putra Pratama Lung Als Putra lalu mereka bawa kearah Helvetia dan menjualnya ke tukang botot, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah adil dan patut untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang sah maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Giano, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2905/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zamaluddin Alias Jamal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans wanra biru merk Giano;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2905/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2905/Pid.B/2022/PN Mdn